



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2016/PA.KP

سبم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, alamat Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang; sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, alamat Perumahan Bank Mandiri, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 96/Pdt.G/2016/PA.KP tanggal 10 November 2016, telah mengajukan perkara cerai talak yang pada pokoknya memohon:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, sebagaimana terbukti dari Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nikah Nomor: 076/14/XI/1998 dinyatakan putus karena perceraian;

3. Menyatakan hak asuh serta pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan pihak Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan memaksimalkan upaya mediasi yang dilakukan oleh Hakim mediator Moh. Rivai, S.H.I., M.H. mulai tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan tanggal 01 Februari 2017, dan alhamdulillah berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 01 Februari 2017 Pemohon dan Termohon berhasil rukun kembali;

Bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal 01 Februari 2017 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan disetujui oleh Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan memaksimalkan upaya mediasi yang dilakukan oleh Hakim mediator Moh. Rivai, S.H.I., M.H. mulai tanggal 05 Desember 2016 sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan tanggal 01 Februari 2017, dan alhamdulillah berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 01 Februari 2017 Pemohon dan Termohon berhasil rukun kembali;

Bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal 01 Februari 2017 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut, maka berdasarkan pasal 271 dan pasal 272 Rv Majelis Hakim patut mengabulkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 96/Pdt.G/2016/PA. KP dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1438 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang oleh kami Drs. SYARIFUDDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S.HI., M.H. dan ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.HI., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh E. FARIHAT FAUZIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S.H.I., M.H.

Drs. SYARIFUDDIN, M.H.

Hakim Anggota,

ARIS HABIBUDDIN SYAH., S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

E. FARIHAT FAUZIYAH, S.Ag.

Rincian	Biaya
1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 500.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)